



**PENETAPAN**

**Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang tempat tinggal di Dukuh Miramba, Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang tempat tinggal di Dukuh Miramba, Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag, dan Chairul Anwar, S.H. adalah Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2021, Email : [kantorhukummbi@gmail.com](mailto:kantorhukummbi@gmail.com), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 197/S.Kuasa/2021 tanggal 19 Juli 2021, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

*Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 19 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 02 Juli 2014 M, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan secara agama (agama Islam) dengan Pemohon II ditempat kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah Bapak KAMARI dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh TARI dan DINOTO;
2. Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan memilih domisili tetap dirumah orang tua kandung Pemohon II dengan alamat Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan siri tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (sexs) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama MUHAMMAD RASKA ADITIA, umur 5 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tersebut ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta Nikah tersebut untuk alas hukum Persyaratan Pembuatan akta Kelahiran anak yang selanjutnya untuk pengurusan daftar Sekolah sebagai hak dasar hidup bernegara yang memerlukan pengesahan nikah para Pemohon tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (ALIMIN MUSTOFA bin SAWAL) dan Pemohon II (SUMYATI binti TARMO (Alm)) yang dilangsungkan pada hari Selasa, 02 Juli 2014 M di wilayah hukum KUA Kandangserang Kabupaten Pekalongan;
  3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- Dan/ atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----Bukti

Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I atas nama Alimin Mustofa bin Sawal Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Sumyati binti Tarmo Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wali Nikah atas nama Kamari Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Nikah atas nama Tari Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Nikah atas nama Dinoto Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I atas nama Alimin Mustofa bin Sawal Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Desember 2011

*Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II atas nama Sumyati binti Tarmo Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I atas nama Alimin Mustofa bin Sawal Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Kecamatan Kandangserang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks

i-saksi;

1.-----SAK

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Jatingarang Rt.025 Rw.012 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah  
wa saksi adalah Paman Pemohon I;

-----Bah  
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-----Bah  
wa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;

-----Bah  
wa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Juli 2014 di Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah adik kandung Ayah Pemohon II (paman) yang bernama Kamari dan pamannya sendiri yang menikahkan Para Pemohon;

-----Bah  
wa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu Tari dan Dinoto dengan berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 yang dibayar tunai;

-----Bah  
wa saat menikah, Pemohon I beragama Islam dengan status Jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II beragama Islam dengan status Perawan dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain;

-----Bah  
wa saat menikah, Pemohon I berumur 18 dan Pemohon II berumur 17;

-----Bah  
wa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn





hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-----Bah  
wa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bah  
wa setelah menikah sampai sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dan tidak pernah bercerai;

-----Bah  
wa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak.;

2.-----SAK  
SI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Luragung Rt.012 Rw.006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah  
wa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

-----Bah  
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;

-----Bah  
wa Para Pemohon menikah di Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2014 dengan wali nikahnya adalah adik kandung Ayah Pemohon II (paman) yang bernama Kamari sedangkan saksi nikahnya adalah Tari dan Dinoto dan pamannya sendiri yang menikahkan Para Pemohon;

-----Bah  
wa Mahar yang diberikan Pemohon II untuk Pemohon II berupa

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 500.000,00 yang dibayar tunai;

-----Bah  
wa Pemohon I beragama Islam dengan status Jejaka dalam usia 18  
dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan  
Pemohon II beragama Islam dengan status Perawan dalam usia 17  
dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain;

-----Bah  
wa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena  
hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan  
yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-----Bah  
wa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang  
keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan  
sampai sekarang;

-----Bah  
wa antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dan tidak  
pernah bercerai serta sudah dikaruniai 1 orang anak.;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu  
dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang  
pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita  
acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan  
ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon  
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan  
dimana Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas  
perkawinannya yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan  
Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pernikahan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag, dan Chairul Anwar, S.H, para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2014 dengan wali

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adik kandung Ayah Pemohon II (paman) yang bernama Kamari sedangkan saksi nikahnya adalah Tari dan Dinoto dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 yang dibayar tunai. Pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), bukti P.2 sampai P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai P.6 merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) maka terbukti Sumyati adalah anak kedua dari pasangan suami istri Casmini dan Tamo, dan Alimin Mustofa adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Sawal dan Casrian sdrta Muhammad Raska Aditia adalah anak pertama dari Sumyati dan Alimin Mustofa, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undang-

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) maka telah terbukti bahwa Tarmo (ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2000, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Para Pemohon telah menikah di Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2014 dengan wali nikahnya adalah adik kandung Ayah Pemohon II (paman) yang bernama Kamari sedangkan saksi nikahnya adalah Tari dan Dinoto;

-----  
Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah pamannya sendiri;

-----  
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II untuk Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 yang dibayar tunai;

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dan tidak pernah bercerai serta sudah dikaruniai 1 orang anak.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon I (Alimin Mustofa bin Sawal) dan (Sumyati binti Tarmo) telah menikah di Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2014 dengan wali nikah adik kandung Ayah Pemohon II (paman) yang bernama Kamari dan yang menjadi *munakih* (orang yang menikahkan) adalah pamannya sendiri;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Tari dan Dinoto dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundangan yang berlaku maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak.;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa telah ternyata Pemohon I (Alimin Mustofa bin Sawal) dan Pemohon II (Sumyati binti Tarmo) telah menikah dengan wali nikah adik kandung Ayah Pemohon II (paman) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam sebagai saksi dengan mahar yang dibayar tunai, pernikahan mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

- Bahwa telah ternyata Para Pemohon antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa telah ternyata saat menikah, Pemohon I beragama Islam berstatus Jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II beragama Islam berstatus Perawan dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Alimin Mustofa bin Sawal) dan Pemohon II (Sumyati binti Tarmo) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2014 di Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan sepakat untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon sekarang ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alimin Mustofa bin Sawal) dengan Pemohon II (Sumyati binti Tarmo) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2014 di Dukuh Miramba Desa Luragung RT. 012 RW. 006 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan Pernikahan sebagaimana tersebut di atas pada Kantor

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 0,00

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Kjn